Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.5135/MD-D/SD-S1/2022

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

MUHAMMAD ZEN.Z
NIM : 11840413988

PROGRAM STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/ 1442 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandantangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **MUHAMMAD ZEN. Z**
NIM : **11840413988**
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BULUH CINAKECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Maret 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I	Sekretaris/ Penguji II
Khairuddin, M.Ag	**Mubarak, M. Pd. I**
NIP. 19720817 200910 1 002	NIP. 19680513 200501 1 009
Penguji III	Penguji IV
Zulkarnain, M. Ag	**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**
NIP. 19710212 200312 1 002	NIP. 19821225 201101 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FAKULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. H.R Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box Tlp.0761 562051 Fax.0761-562052 Web.https://fdk.uin-suska.ac.id/Email:fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara/i:

Nama	: MUHAMMAD ZEN. Z
Nim	: 11840413988
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	:" Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di Desa Buluh Cina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,8 maret 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Khairuddin, S.Ag,. M.Ag
NIP.197208122009101002

Pembimbing

Imron Rosidi,S.Pd.MA,Ph.d
Nip: 198111182009011006

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : MUHAMMAD ZEN.Z
NIM : 11840413988
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
Judul Skripsi : Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di desa buluh cina kecematan siak hulu kabupaten kampar.

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 23, februari 2022
Pembimbing,

Imron Rosidi,S.Pd.,MA.,Ph.D

NIP.198111182009011006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: MUHAMMAD ZEN.Z
Nim	: 118404113988
Tempat & tanggal lahir	: buluh cina 08 mai 2000
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skrips	: pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sertaUndang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 maret 2022
Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD ZEN.Z
NIM. 11840413988

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

NAMA : MUHAMMAD ZEN.Z

JURUSAN : MANAJEMEN DAKWAH

JUDUL :PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani kelapasawit dan budidaya ikan namun dari hasil panen yang mereka dapatkan baik dari hasil kelapa sawit maupun dari hasil budidaya ikan, sebagian masyarakat masi ada yang belum membayar zakat mal dari hasil-hasil perkebunan atau budi daya ikan tersebut, dikarenakan kurang nya pemahaman dan sosialisasi dari lembaga amil zakat setempat, namun sebagian masyarakat ada yang tau dan paham bagaimana zakat mal ini dan kapan harus mengeluarkan zakat mal nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat mal di desa buluh cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)* data yang di kumpulkan melalui observasi,wawancara,dan dokumentasi sedangkan teori yang peneliti gunakan yaitu dengan teori TAKSONOMI BLOOM tentang ranah kognitif, afektif, psikomotorik karena di ranah ini terdapat aspek pemahaman untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Buluh Cina terhadap membayar zakat mal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Buluh Cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar bahwa sebagian masyarakat paham bahwa zakat mal itu wajib di keluarkan, namun tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana zakat mal, bagaimana dasar hukum zakat.syarat wajib zakat, cara menghitung zakat, golongan yang menerima zakat, dan sangsi yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberi penjelasan secara lengkap.

Kata Kunci : *Pemahaman, Zakat mal, Masyarakat Desa Buluh Cina.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum.wr.wb

Puji syukur senatiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak hulu kabupaten kampar" shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammd SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberi saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik serta lansung mampu tidak langsung sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S,Pd., MA, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku pihak Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syrif Kasim Riau.
4. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D selaku Pembimbing Skripsi Yang Telah Banyak Meberikan Waktu Dan Arahan Kepada Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik Yang Telah Memberikan Waktu dan Arahan Kepada Penulis.
7. Yang tercinta, tersayang dan teristimewa untuk kedua orang tua saya ayahanda zulkairnaini dan ibu yusnimar.s, penulis mengucapkan terimakasih untuk seluruh dukungan, do'a yang luar biasa, nasihat, motivasi yang sangat hebat dan kepercayaan yang begitu besar sehingga penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada saudara kandung saya M.arif.z terima kasih telah memberi segala bentuk dukungan, nesehat, dan semangat yang luar biasa, yang diberikan kepada saya.
9. Kepada teman Lokal MAZAWA B yang selalu memberi, bantuan informasi dan bantuan di setiap kesulitan, terima kasih untuk setiap do'a dan kebersamaan dan segala bentuk dukungan yang selalu diberikan kepada saya.
10. Kepada sahabat terimakasih sudah selalu memberi motivasi dan dukungan dikala sulit selama mejalakan perkuliahan.
11. Teman-teman KKN-DR 2021 di Desa MAHATO kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu terimakasih untuk waktu 2 bulan selama diperantauan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wasalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru 21 Maret 2022

Penulis,

MUHAMMAD ZEN.Z
11840413988

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT……..…….. **ii**

KATA PENGANTAR..... **iii**

DAFTAR ISI..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 8
B. Penegasan istilah 15
C. Rumusan masalah.....16
D. Tujuan penelitian.....16
E. Kegunaan penelitain.....16
F. Sistematika penulisan.....17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu.....20
B. Landasan Teori.....22
C. Kerangka Pikir 53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....55
B. Lokasi dan Waktu Penulisan.....56
C. Sumber Data Penulisan 56
D. Informan Penelitian.....57
E. Teknik Pengumpulan Data.....59
F. Validasi Data.....61
G. Teknik Analisis Data.....61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran umum Desa Buluh cina kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....64
B. Keadaan geografis.....65
C. Visi dan misi.....65
D. Penduduk Desa Buluh Cina 66
E. Sarana kesehatan dan pendidikan.....68
F. Potensi Desa.....69

BAB V PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....70
B. Pembahasan.....74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 82
B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendapatan Perkapita

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan dan Pendidikan

Tabel 4.5 Potensi Ekonomi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diyakini sebaai agama universal yang dimana ajaran islam dibawa oleh nabi Muhammad saw, yang mana umat nya di anjurkan untuk mengikuti kewajiban ajaran-ajaran rukun islam salah satunya adalah zakat, dimana umat islam di bebani oleh dua macam zakat yaitu zakat mal, dan zakat fitrah, dimana zakat fitrah diwajibkan untuk semua umat muslim untuk melakukan atau membayar zakat nya setiap hari raya aidil fitri, dan sedangkan zakat mal diwajibkan bagi setiap umat muslim untuk membayar zakat nya apabila harta atau kekayaan nya telah mencapai haul nya.

Setiap umat muslim pastinya mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia hal ini sudah menjadi fitra hidup di dunia islam memperbolehkan semua umat nya untuk berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup nya sehingga mereka memiliki rumah, tanah dan harta lain nya. Akan tetapi islam juga menentukan juga bagaimana cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelolah harta tersebut. Islam telah mewariskan bahwa dalam harta orangkaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus diberikan kepadanya[1]

Zakat merupakan *sub system* yang merupakan salahsatu wujud nyata dari *system* ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan social. Zakat adalah bentuk bantuan social dari orang kaya kepada orang tidak mampu. Zakat dalam pelaksanaanya membutuhkan harta benda yang dipentingkan oleh islam supaya orang kaya dapat memberikan pertolongan

[1] Akhmad mujahidin, *ekonomi islam II* (psar, perdagangan, manajemen, produksi, konsumsi, distribusi keuangan,dan kontribusi), (pekanbru: Al Mujtahadah press, 2014),99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kepada orang yang kurang mampu hingga dapat memenihi hajat ya atau memberikan bantuan guna kepentingan umum[2]

persoalan zakat menyangkut beberapa faktor yaitu pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi. Dimana wewenangs pemerintah untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahtraan dan memakmurkan bagi masyarakat.[3]

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun dalam menjalakan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memeastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak terkurangi.[4]

Hukum Allah swt, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut.Sebagai realisasi terhadap perintah Allah swt. Penelitian ini merupakan kajian atas pemahaman sebagian masyarakat pada umumnya, terhadap pelaksanaan zakat selama ini, baik pada konsep teoritik maupun konsep oprasionalnya, serta model pelaksanaannya. Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian. Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang utuh dan komprensip yang padat dengan berbagai konsep terkait.

---

[2] Syeik Mahmud Syaltout, al-Islam aqidatul wa-al-syariat, Terj. oleh H. Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali MA dengan judul islam sebagai aqidah dan syariah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang 1985), hlm. 29

[3] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Prekonomian Modern (Jakarta Gema Insani, 2002) Cet.1, hlm. 8

[4] Asnaini, Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya satu instrumen ekonomi yang dapat memjadi solusi terbukanya berbagai lapangan Kerja baru bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakkimuzakki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan.

Jika saja zakat dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, tidak seperti sekarang justru momentum zakat dijadikan sasaran untuk mengeksploitasi kemiskinan umat, salah satu contoh peristiwa di pasuruan tahun 2009 yang dikenal dengan istilah zakat maut, bahkan hampir setiap tahun peristiwa serupa terjadi, yang diduga kuat motivasinya untuk menunjukkan eksistensi kekayaan seseorang ditengah kemiskinan umat, sehingga zakat ditunaikan dengan orientasi komsumtif, dengan nilai recehan.

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada mustahiq, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang muzakkih tetapi kualitasnya, artinya walau sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya, cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah mustahiq bahkan setiap tahun akan bertambah muzakkih baru dikarenakan usaha yangh dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses, karena dengan sistem ini maka akan menjadi mustahiq tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha (dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi muzakkih, sehingga diharapkan metode ini mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari solusi dengan kerja keras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat melalui pemampatan zakat.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya, zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan danpemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada aspek ajaran ritual ibadah zakatpun diharapkan memiliki nilai sosial,diantarannya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur‟an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran zakat itu sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahtraan dan memakmurkan masyarakatnya.[5]

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemahaman dan membayar zakat perlu di kaji secara komprensif dan integral dalam penelitian ini antara lain :

1. Teologis,salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui ke Islamannya sempurna apabila mengaku rukun iman dan Islam, hal ini sebagai wujud dari esensi keberagamaan muslim, masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal haji dan zakat termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara lima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah swt.diiringi rasa kerendahan hati dan keiklasan si hamba kepadaNya bukan hawa nafsu.[6]

[5] Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat. (Jakarta: Lentera, 1991), hlm. 848-876
[6] Acmadi,ideology pendidikan islam(Cet.II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Sosiologis, yaitu jumlah penduduk yang beragama Islam 1622 jiwa dan masyarakat Islam melaksanakan ibadah zakat masih kurang dalam menunaikannya . Di kecamatan siak hulu tepat nya di desa buluh cina penduduknya adalah masyarakat muslim masih termasuk keluarga miskin.[7] mereka miskin stuktural karena tidak memiliki sumber penghasilan dan miskin etos kerja karena malas dan tidak bekerja optimal.[8] Quraish Shihab, ahli tafsir kelahiran Rappang salah satu wilayah kabupaten Sidrap, menjelaskan bahwa faktor penyebab utama kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, tidak mau bergerak dan berusaha. Ketidakmampuan berusaha bisa disebabkan kezaliman (rekayasa) oleh orang lain biasanya diistilahkan dengan kemiskinan struktural.[9] Trem miskin juga berarti orang yang terbatas kemampuannya dan memiliki rasa aman yang relatif antara sesamanya atau orang yang kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, seluruh manusia dengan kondisi demikian termasuk kategori miskin.[10]
3. Ekonomis, masyarakat desa BULUH CINA rata-rata memiliki suatu usaha yaitu dalam bidang pertanian dan perkebunan,

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptannya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggaman orang kaya saja. Melalui

[7] Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap,Sidenreng Rappang dalam angka tahun 2009 (Sidrap; BPS Sidrap ,2009), hlm. 95

[8] Qurais Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir maudhu‟iy Atas Berbagai Persoalan Ummat (Cet. III: Bandung; Mizan, 1996), hlm. 177

[9] Quraish shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir maudhu‟iy Atas Berbagai Persoalan Ummat(Cet. III: Bandung; Mizan, 1996), hlm. 177

[10] Muhammad Syahrur, al-kitab Wa al-Qur‟an ;Qira‟ah Mu‟ashirah, diterjemahkan oleh sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan Judul ,Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta; eLSAQ Pres, 2007), hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebuah wadah lembaga zakat, infaq dan sedekah. Orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.[11]

Di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :"*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*".[12]

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, masih banyak yang belum melaksanakan zakat profesi.[13]

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.[14]

---

[11] Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fidih Kontenporer (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 1-2.

[12] Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 7.

[13] Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontenporer, 3.

[14] Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.[15] Pemahaman memberikan dasar bagi muzakkī untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakkī meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat. Menurut Yusuf Qarḍawī pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.[16]

Dari pemaparan teori tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terdapat di desa BULUH CINA kecamatan siakhulu kabupaten Kampar, bahwa masyarakat di desa terebut terdapat jumlah penduduk 1616 jiwa, mayoritas beragama muslim, masyarakat di desa ini memiliki potensi zakat yang cukup tinggi yang di hasilkan pertahun nya,potensi zakat ini bersumber dari hasil panen perternakan ikan,dan hasil panen kelapa sawit yang di miliki warga setempat. Masyarakat yang memiliki perternakan ikan mampu memnghasilkan panen 1 – 3 ton pertahun nya. Dan masyarakat petani sawit mampu menghasilkan panen lebih kurang 2 ton per bulan, dilihat dari hasil panen dari berbagai usaha masyarakat buluh cina, memiliki potensi zakat yang cukup besar.

Dilihat dari data zakat mal dan zakat fitrah di desa ini , yang di kumpulkan oleh lembaga amil zakat pertahun. Kalau dari zakat mal, saldo yang di kumpulkan oleh amil zakat bisa di katakana masi rendah di bandingkan zakat fitrah yang dimana masyarakat setempat antusias dalam mengeluarkan zakat nya.karena masyarakat desa buluh cina masih belum mengetahui batas haul dan nisab nya serta jumlah yang harus mereka keluarkan untuk membayar zakat. Sedangkan mereka tau bahwa zakat itu

[15] Muhammad Abdul Azis, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi di Kota Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015), 5.

[16] Muhammad Amirullah Bin Alisa, "Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)", Jurnal Naskah Publikasi, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wajib di keluarkan. Jika di lihat dari potensi zakat mal dari desa ini cukup besar , dengan penghasilan dari usaha perikanan dan perkebunan yang mereka miliki sangatlah besar.

Dari fenomena yang terjadi di desa buluh cina peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap warga yang memiliki usaha seperti perikanan,dan kelapa sawit, bahwa mereka kurang tau dan kurang pemahaman dalam mengeluaran zakat, peneliti menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat mal dari usaha yang mereka miliki. Hal ini terjadi karna kurangnya sosialisasi dari badan amil zakat terhadap penunaian zakat mal di Desa Buluh Cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **" PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR"**

B. PENEGASAN ISTILAH

1. Pemahaman

   Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia Adalah sesuatuhal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta pakta yang diketahuinya. Dalam hal ini Ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterprestasikan, mendemonstrasikan, memberi contoh perkiraan, menentukan dan mengambil keputusan.[17]

   Maksud dari pemahaman dalam penelitian ini ialah sesuatu yang dipahami dan di mengerti oleh masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

[17] Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Jakarta: Rosda Karya: 1997), 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat, di antaranya hidup bersama secara berkelompok, berdiam di suatu tempat dan melakukan interaksi sosial antar individunya.

Maksud dari Masyarakat dalam penelitian ini ialah sekelompok orang yang berdiam dan juga melakukan interaksi sosial antar individu dan berkelompok di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Kewajiban Membayar Zakat Mal

Kewajiban atau dalam bahasa Inggris (*Responsibility*) adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai bentuk dari tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik itu secara hukum maupun secara moral.

Maksud dari kewajiban membayar zakat mal dalam penelitian ini adalah, Sesuatu tindakan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membayar zakat mal.

C. RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: "Bagaimanakah Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban Membayar Zakat Mal Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?"

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu: Untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam kewajiban mambayar zakat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. KEGUNAAN PENELITAIN

a. Kegunaan teoritis

1. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan patokan kepada masyarakat desa buluh cina dalam kewajiban untuk membayar zakat.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi akademisi Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai zakat.
2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bahwa pentingnya untuk melakukan zakat khususnya bagi masyarakat desa buluh cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar.
3. Bagi peneliti yang akan datang Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu masing-masing bab terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini antara lain adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menjelaskan hal umum terkait fenomena latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Pengajuan Hipotesis. Landasan teori yang menguraikan secara diskripstif terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemahaman zakat (pengertian pemahaman, perilaku pemahaman, indikator pemahaman), kewajiban membayar zakat profesi (pengertian dan dasar hokum zakat, rukun zakat, syarat muzakkī, syarat harta yang dizakati, pembagian zakat, kelompok penerima zakat, dan hikmah zakat, Nișab, Waktu, dan Cara Mengeluarkan Zakat, Kemudian telaah hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian. Kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri lokasi penelitian,waktu penelitian,pendekatan penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan dan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. **Fateh Ali Shultoni, 2017 Pengaruh Pemahaman Zakat terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta,** Penelitian sekarang menggunakan variabel lebih banyak untuk melengkapi penelitian terdahulu diharapkan memperoleh hasil studi yang lebih baik. Penelitian terdahulu hanya fokus pada satu variabel independen yaitu pemahaman zakat. Penelitian sekarang variabel dependen adalah minat membayar zakat, sedangkan penelitian terdahulu adalah keputusan membayar zakat. Penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan metode kuantitatif, sedangkan penelitian terdahulu jenis penelitian adalah kuantitatif explanatory study. Faktor pemahaman zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.
2. **Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir 2017 yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang".** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Islam di Kec. Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja.13 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukakan yaitu sama-sama meneliti variabel pemahaman. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terdapat pada pokok Pembahasan, penelitian ini membahas semua jenis zakat, sedangkan yang peneliti bahas lebih spesifik hanyalah membahas zakat perkebunan.
3. **Penelitian ini dilakukan oleh Ade Irawan, dkk 2019 yang berjudul "Pemahaman Masyrakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir". Hasil penelitian ini menunjukan Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, masih banyak masyarakat desa air hitam yang tidak tau dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit. Dikarenakan faktor-faktor tertentu, faktor tersebut seperti kurang nya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan, tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat perkebunan di Desa Air Hitam.14 Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tetntang zakat perkebunan, dan sama-sama mengunakan metode penelitian kulitatif selain itu terdapat juga pada objek penelitan, yaitu sama-sama meneliti objek masyarakat petani. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini meneliti zakat perkebunan kelapa sawit, sedangkan yang peneliti lakukan pada zakat perkebunan kelapa. Terdapat juga perbedaan pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ade Irawan, dkk (2019) di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah di Dusu II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman kabupaten Inhil.

4. **Penelitian dilakukan oleh Fajar Ramdhani 2019 yang berjudul "Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya".** Fokus penelitian pada pemahaman petani yang ada di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten tasikmalaya tentang zakat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukan masih terdapat kekurangan para petani dalam melaksanakan kegiatan zakat pertanian. Dikarenakan sebagian petani membayar zakat pertanian disatukalikan setiap panennya dan tetap melakukan pembayaran pajak beserta zakat sekaligus.15 Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti pemahaman zakat pada masyarakat petani dan sama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menganalisis zakat pertanian di Desa Ciampang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Sedangakan yang peneliti teliti lebih spesifik yaitu zakat perkebunan kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

5. **Penelitian ini dilakukan oleh Titin Sagita 2019 yang berjudul "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi".** Penelitian ini terfokus pada mengetahui persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Tentang zakat Perkebuan Kopi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendapat masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami tentang zakat perkebunan kopi, karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.16 Sedangkan fokus yang peneliti lakukan adalah ingin mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Perkebunan Kalapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat, selain itu metode yang digunakan sama- sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah, penelitian ini meneliti zakat perkebunan kopi sedangkan peneliti melakukan penelitian pada zakat perkebunan kelapa.

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Zakat

a. Pengertian Pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam jurnal Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti kata "pemahaman" ini berasal dari kata dasar "paham" yang memiliki arti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandangan, mengerti benar, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Winkel yang dikutip dala m jurnal Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Belajar adalah upaya untuk memperoleh pemahaman. Hakekat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian.[18]

Sementara Benjamin S. Bloom yang dikutip dalam jurnal Fateh Sulthoni mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.[19]

Menurut Sudaryono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.[20]

Pengertian secara terminologi dikemukakan oleh Sadiman yaitu pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan atau menafsirkan, serta menerjemahkan atau menyatakan suatupengetahuan yang pernah diterimah sebelumnyaberdasarkan

[18] Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti, "Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi", Jurnal (Universitas Brawijaya), hlm, 7.

[19] Fateh Sultoni, "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm, 13-14.

[20] Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandangannya atau caranya sendiri. Sehingga pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalammenafsirkan, mengartikan, serta menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan pengetahuan yang pernah diterimahnya cara sendiri yang mudah dipahami. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya.[21]

pemahaman merupakan suatu kemampuan dalam menerangkan serta menginterprestasikan sesuatu, dalan hal ini seseorang yang mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terimah berarti telah memahami materi yang telah diterimahnya.[22]

Pemahaman merupakan terjemahan dari understanding, mengangung arti sebagai penyerapan maknadari materi yang pernah diperoleh. Muklis dkk mengutip dari Bloom membagi pemahaman atas tiga macam yaitu pemahaman translasi, pemahaman intreprestasi, dan pemahaman ektrapolasi. Pemahaman translasi, adalah suatu kemampuan dalam memahami ide yang ditanyakan dengan cara yang berbeda dibanding dengan pertanyaan asli yang telah diketahui sebelumnya, misalnya kemamampu mengubah soal kata-kata kedalam bentuk simbol begitupun sebaliknya. Pemahaman interprestasi merupakan kemampuan dalam memahami bahan atau ide yang direkam, diubah atau disusun kedalam bentuk yang berbeda, seperti grafik, tabel dan diagram. Pemahaman ektrapolasi merupakan suatu keterampilan dalam meramalkan kekontinuan atau kelanjutankecenderungan

[21] Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah," 2015, 1–86.

[22] Eka fitri Puspa sari, pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematika mehasiswa melalui metode pembelajaran learning strarts with a question, jurnal mosharafah, vol.6, no. 1 tahun 2017, hlm.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ada menurut data tersebut,yang digambarkan dengan kondisi dalam komunikasi yang asli. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman bukan hanya memahami suatu bentuk informasi melainkan juga keobjektifannya, makna dan sikapyang terkandung atautermuat dalam informasi atau seseorang dapat mengubah informasi yang ada dalam pikirannya menjadi bentuk lain yang lebih berarti.

Muhsin dkk.Mengutip bahwa pemahaman dapat dibagi menjadi dua yaitu pemahaman relasional, dan pemahaman instrumental. Pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu, sedangkanpemahaman instrumental artinya mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedut tersebut digunakan, lanjut dari itu pemahaman relasional juga membuat seseorang mampu untuk menghubungkan suatu konsep dan masalah yang dihadapinya serta mengadaptasikan konsep tersebut kepermasalahan yang baru.[23] Sejalan dengan dikutip dari pendapat Driver, pemahaman merupakansuatu kemampuan dalam menjelaskan suatubentuk situasi atau tindakan. Seseorang dikatakan paham jika seseorang tersebut mampu menerangkan atau menjelaskan kembali ide pokok dari materi atau konsep yang telah diperoleh secara mandiri.

Menurut Usman fauzan dkk yang dikutip Mayer pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam pembelajaran, model pembelajaran semestinya menngikut sertakan hal pokok dari pemahaman yang meliputi objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain yang sejenis, dan relasinya terhadap objek lainnya yang tidak sejenis.[24]

[23] Muhsin, dkk. Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan PemecahanMasalah Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual, Jurnal Peluang, Vol. 2, No. 1

[24] Usman Fauzan Alan dan Ekasatya AldilaAfriansyah, kemampuan pemahamn matematis siswa melalui model pembelajaran auditory intellectualy repetition dan problem based learning, Jurnal pendidikan matematika, Vol. 11, No.1 tahun 2017, hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa pendapat diatas indikatot pemahaman pada dasarnya sama yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menerjemahkan, menafsirkan serta meramalkan pengetahuan yang pernah diperoleh. Dalam penelitin ini masyarakat muslim memiliki kemampuan untuk mengerti betul konsep zakat.

Menurut Rina Rizkia dkk. Pemahaman zakat yaitu mengetahui nisab zakat, jenis zakat, haul zakat, serta memahami perhitungan zakat, dan tempat untuk penyalurkan zakat. Pemahaman tetang zakat merupakanbagian dari ajaran agama Islam, dalam lingkup ibadah ke-Tuhan-an (ilahiyah) yaitu merupakan perintah tetap dan menyejarah, sementara pada lingkup kemanusiaan (muamalah), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan juga sebagai instrumen keadilan.[25]

Berangkat Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang zakat, adalah pengetahuan masyarakat terhadap zakat sebagai rukun Islam, mengetahui kententuan-ketentuan dan prosedur serta kemandirian masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca, dalam kategori ini merupakan pengaertian yang lebih luas dan berhubungan dengan komunikasi yang mencakup materi tertulis yang bersifat verbal. Pemahaman juga termasuk dalam tujuan perilaku atau respons, dan merupakan pesan literal yang terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya.[26]

Adapun Indikator dari tingkatpemahaman masyarakat tentang zakat adalah:

1. Memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah-kaidah syar‟‟i

[25] Rina Rizkia, dkk. "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki Di Kota Sabang) Rina," Telaah & Riset Akuntansi 7, no. 1 (2014): 29–38.

[26] Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat
3. Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti nisab, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat hasil pertanian
4. Memahami bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat
5. Memahami bahwa tidak sempurna ke Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil pertanian.
6. Memahami bahwa Allah swt tidak memberkahi bagi harta yang belum dikeluarkan zakatnya.

W.S Winkel mengutip taksonmi Bloom, bahwa pemahaman meliputi kemampuan untuk mengambil makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari.[27] yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Blom membagi menjadi tiga katetori yaitu satu diantaranya adalah ranah kognitif.Ranah kognitif mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam aspek di bidang kognitif ini adalah hirarki kemampuan tingkat berpikir mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang tertinggi.

Menurut Nana Sudjana pemahaman dibedakan menjadi tiga kategori yaitu pertama tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dimulai dengan menerjemahkan kedalam arti yang sebenarnya dan mengartikan prinsip-prinsip, kedua tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitumenghubungkan mengaitkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok serta dapat

[27] W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menghubungkan dengan kejadian,dan ketiga tingkat ketiga merupakan tingkat paling tinggi yaitu pemahaman ektrapolasi.[28]

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan. Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ektrapolasi. Seseorang yang mampu melihat dibalik yang tertulis, serta dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya berarti telah memiliki pemahaman tingkat ektrapolasi

Sejalan dengan pendapat diatas, Suke Silversius berpendapatbahwa pemahaman dapat dikembangkan menjadi tiga,[29] yaitu:

1. Menerjemahkan (translation),menerjemahkan disini diartikan bukan saja pengalihaan (translation), terjemahansuatu bahasa kedalam bahasa yang lain, akan tetapi dapat juga diartikan

[28] Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24

[29] Suke Silversius, Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik (Jakarta : Grasindo, 1991), hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk yang mempermudah seseorang dalam mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan menggunakan katakata menjadi suatu bentuk berupa gambar atau grafik dapat dimasukkan pada kategori menerjemahkan

2. Menginterprestasi (interpretation), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi
3. Mengekstrapolasi (extrapolation) agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan. Tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

2. Bentuk-bentuk pemahaman

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, menurut W.S Winkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu termasuk aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi.

Nana Sudjana juga menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai menerjemahkan dalam artii yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, yang kedua tingkat pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok, yang ketiga tingkat pemahaman yang ektrapolasi yaitu seseorang yang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemmapuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.[30]

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Ada 2 faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi minat pada seseorang antara lain: pertama, keinginan untuk dapat memiliki sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk tujuannya tersebut. Kedua, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau ataupun bisa untuk melakukan apa saja. Ketiga,keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keingnan untuk di akui, dihormati orang lain, untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi:

1) Adanya penghargaan terhadap prestasi
2) Adanya hubungan yang harmonis dan kompak

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga tidak kalah peranannya dalam memengaruhi minat seseorang. Faktor-faktor eskternal tersebut, yakni:[31]

1) Kondisi lingkungan kerja, keseluruhan prasarana yang ada disekitar karyawan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

[30] Purwanti, Bab II Kajian Teori Tentang Pemahaman.'Skripsi.(Universitas Islam Negri Malang, 2012), hlm.6-9

[31] Fernandes & Vizon, Hubungan Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Masyarakat Muslim Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah. AL-FALAH: Journal Of Islamic Economics, hlm.129-146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Status dan tanggung jawab, status dan kedudukan merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sense of achievement, sehingga yang diberi kepercayaan dapat memberikan tanggung jawabnya.
3) Peraturan yang fleksibel, peraturan yang berlaku bersifat mengatur dan melindungi karyawan atau anggota. Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan antara karyawan dengan perusahaan.

4. Tingkatan-tingkatan Dalam Pemahaman

Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman menurut Anderson terdiri dari 7 kategori berdasarkan revisi Bloom, yaitu:

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata, gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan seterusnya. Istilah lain dari interpretung (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. *Exemplifying* (Memberikan Contoh)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contuh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberikan contoh yang spesifik dari objek yang masih umum. Pemberian contoh meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general. Nama lain dari Exemplying adalah ilustrasing (mengilustrasikan).

c. *Clasification* (Klasifikasi)

Clasification (klasifikasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan menglompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses exemplying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasikan ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan

d. *Summarizing* (Resume/Ringkasan)

Summarizing (Resume/Ringkasan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi secara keselurahan berupa ringkasan/resuman atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema.

e. *Infering* (Menyimpulkan)

Infering (Menyimpulkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seeorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Infering merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan mmembuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta terdapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga termasuk di dalam tahap membandingkan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining (Menjelaskan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseoraang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari Explaining adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu system.[32]

5. Dimensi Pemahaman

Pemahaman termasuk kedalam proporsi ranah kognitif. Dimana menurut taksonomi belajar dalam taksonomi Bloom, domain kognitif untuk mengetahui hasil pembelajaran terbagi menjadi enam kategori yakni:

a. Pengetahuan (*knowledge*)
b. Pemahaman (*comprehension*)
c. Penerapan (*aplication*)

[32] Nur fitrah Muttaqin, Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Fasilitas Sms Bankingdikota Medan (Skripsi: Universitas Sumatra Utara Medan, 2014) hlm.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Analisis
e. Sintesis
f. Evaluasi.[33]

Pemahaman sama hal nya akan memahami. Memahami merupakan membangun makna dari pesan, lisan, tulisan, dan gambar melalui interpretasi, pemberian contoh, inferensi, mengelompokkan, meringkas, membandingkan, merangkum, dan menjelaskan.

6. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman adalah mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahamai konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterprestasik an menentukan dan mengambil keputusan.[34]

Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemahaman zakat adalah pemahaman atas konsep yang dipelajari yaitu konsep zakat. Konsep pemahaman yang mengacu pada konsep Taksonomi Bloom yang pertamakali disusun oleh Banjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956.23 Secara teoritis menurut Taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke tiga dominan, yaitu ranah afektiif, ranah kognitif dan ranah psikomotor.

[33] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Depok: Gema Insani,2002)hlm.7

[34] Iwan Efendi. 2018. Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet. Skripsi: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

a. Ranah Afektif (*Affective Domain*), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, nilai-nilai, apresepsi, dan cara menyesuaikan diri.
b. Ranah Kognitif (*Cognitive Domain*), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Pengolongan ranah kognitif ada enam tingkatan yaitu pengetahuan *(knowladge*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis *(analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).
c. Ranah Psikomotor (*Psychomotor Domain*), berisi prilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang dan mengoperasikan mesin.

Dari ketiga ranah tersebut, peneliti lebih mengacu pada ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif terdapat aspek pemahaman. Pada dasarnya kognitif adalah kemampuan intelektual seseorang dalam berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Ranah koognitif beerhubungan dengan kemamuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaflikasikan, menganallisis dan kemampuan mengevaluasi.

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, sepertimenafsirkan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menjelaskan atau meringkas, merangkum suatu pengertian,kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pengetahuan.[35]

7. Zakat Mal

a. Pengertian Zakat Mal

Zakat maal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimilliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab.[36]

Kata Mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebgai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh mannusia untuk memeiliki dan menyimpannya.pada mulanya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur‟an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.[37]

b. Harta Yang Wajib Di Keluarkan Zakatnya

i. Binatang Ternak

Syaratnya adalah sebagai berikut:

a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.

[35] http://firdausanisaa.blogspot.com

[36] Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, panduan Zakat Pintar, (Jakarta: Kultum Media, 2008)., hlm.256.

[37] Nurdin Muhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),hlm.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Binatang ternak telah digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah)
c) Mencapai nishab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
d) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang itu semdiri.

8. Harta Perniagaan/Perdagangan

Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi‟in dan generasi setelah mereka dari kalangan ahli fiqih menegaskan bahwa barang-barang yang diperdagangkan wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi, dari Samurah bin Jundud dia berkata: “ Amma ba‟du, sesungguhnya Nabi memerintahkan kami mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kami siapkan untuk jual beli”.

Diriwayatkan dari Abu Abu Daud, dia berkata: “Saya menjual kulit dari anak panah, maka Umar bin Khattab berkata: „kelurkan sedekah hartamu,‟ Aku menjawab : „Wahai Amirul Mu‟minin, itu keluarkan sedekahnya. „Dikatakan dalam AlMughni: “kisah dalam riwayar ini dikenal dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma‟ (kesepakatan bersama).[38]

Imam Syafi‟i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya)

[38] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta Timur: Pustaka Kausar,2013),hlm.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewarisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar menukar berlangsung atau ketika berada di majelis zakat, dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (qunyah). Keempat, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atu mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nishab.[39]

Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas, nisab tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai nisah barang dagangan ini para imam berbeda pendapat. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya sudah berlaku satu tahun, dan nilainya sudah senisab pada akhir tahun, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Dalam perhitungan zakat perniagaan terdapat dua metode yang digunakan dimana keduanya mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Yang pertama yaitu kekayaan dalam bentuk stok barang yang diperjualbelikan ditambah dengan uang tunai bain yang didalam kas maupun bank ditambah lagi dengan piutang, kemudian dikurangi utang. Apabila jumlah ketiga harta tersebut telah mencapai nisab dan batasan haul maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.[40]

Metode yang kedua yaitu modal kerja bersih dari aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dihitung pada masa akhir haul ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan selama masa haul, serta ditambahkan lagi dengan aset yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan tetapi bukan dihasilkan dari transaksi perdagangan. Dari hasil ketiga aset tersebut

[39] Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm. 46.
[40] Hasbie Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, ce ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976),hlm89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok, biaya operasional, dan biaya lainnya yang menghasilkan aset wajib zakat. Dari hasil inilah apabila mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Metode yang kedua ini disebut dengan akuntansi zakat perdagangan.[41]

a. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan disini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan dibidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

b. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbiumbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tabnaman keras, tanaman hias, rerumputan, daan dedanuanan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertannian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang sampai empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib

[41] Didin Hafidhuddin, zakat dalam Perekonomian Modern, Cet Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),hlm.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab maka tidak diperkenankan membayar zakat. Tetapi hasil panen dikumpulkan dengan hasilpanen yang lain guna mengejar nishab.[42]

Adapun nisabnya adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw. (tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha‟ pada masa Rasulullah saw. Satu sha‟ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak tangn orang dewasa. Satu sha oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter. Maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.[43]

Adapun yang dikeluarkan, bila pertanianitu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiraman tanaman), maka zakatnyasebanya 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanya 1/10 (10%), ini didasarkan sabda Rasulullah saw : pada yang disiram oleh air sungai dan air hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20).[44]

c. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

[42] Syukri Gozali, dkk, Pedoman Zakat Sembilan Seri, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, 1985),hlm.140.
[43] Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat, (Malang : UIN Malang Press, 2008),hlm.133.
[44] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, (Bandung: Alma‟arif, 1978),hlm.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Semua barang tambang hasil eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.
2) Harta karun yang tersimpan pada kegalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
3) Hasil laut seperti muiara, karang, minyak, ikan, dan hewan laut.20 Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna tambang (maʿ̈din), barang temuan (rikas), atau harta simpanan (kanz). Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nisab-nya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 isqal emas atau 200 dirham perak, maka dengan kadar zakat sebesar 2,5%.[45]

g. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang beralaku dari waktu ke waktu.syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta potensial atau berkembang. Oleh karena itu leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang beraku saat ini di masing-masing negara.oleh karena itu, segala

[45] Didin Hafidhuddin, zakat dalam Perekonomian Modern,hlm.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposio, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan Pada emas atau perak dan lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.[46]

9. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakat "keberkahan", al-nama˛ "pertumbuhan dan perkembangan", at-taharat "kesucian", dan aṣ-ṣalah "keberesan". Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.[47]

Ada juga yang mengartikan kata zakat berasal dari kata zakā, para fuqaha mengartikannya berbeda-beda. Pertama, zakat an-numuw yang berarti tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah artinya orang yang menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan dari harta yang telah di zakatkan. Kedua, menurut Abu Hasan Al-wahidi dan Imam Nawawi zakat bermakna altabaru yang berarti membersihkan atau mensucikan. Artinya orang yang menunaikan zakat karena Allah dan bukan untuk dipuji baik hartanya maupun jiwanya. Ketiga, bermakna al-barakat atau berkah, artinya orang yang selalu membayarkan zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini

[46]https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/
[47]Didin Hafidnuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm, 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci.

Kata zakat dalam al-qur'an disebut sebanyak 28 kali dan selalu berdampingan dengan kata shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah shalat. Dasar hukum zakat terdapat di dalam AlQur'an dan hadis, antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : *"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."*

a. Nash Al-Qur‟an

Dalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran islam bahkan al-Qur‟an dan salat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran islam, hal ini dapat dilihat dalam al QS.at-Taubah (9): 11 sebagai berukut:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى
ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

"jika mereka bertaubat mendirikan salat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama".[48]

[48] Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir, 1971), hlm. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perintah zakat yang diturunkan pada periode makkah, sebagaimana yang terdapat pada ayat diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besardalam bentuk amr‟ perintah dengan menggunakan kata "atau" (tunnaikan) yang bermakna ketetapan, segera, sempurnakan sampai akhir, kemudahan mengantar zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

b. Nash Al-Sunnah

Dari As-sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan iman muslim yang berkaitan dengan zakat adalah:

Yang Artinya:

"....bahwa Islam itu dibina diatas lima asas mengakaui bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Mendirikan shalat,mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhandan melakukan ibadah Haji bagi siapa yang sanggup mengerjakannya".(HR.Bukhari)[49]

c. Landasan Ijma‟

Adapun landasan zakat dari ijma‟ yaitu Nabi Muhammad Saw wafat maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Assiddiq, sebagai khalifah yang pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk

[49] Al-Bukhari, Abu Abdullahb bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, Shahih Bukhari, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.[50]

1. Pembagian Zakat
   a. Zakat fitrah

      Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil, agar orang itu kembali ke fitrah kembali, dan suci seperti ketika baru dilahirkan dari rahim ibu. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.[51]

   b. Zakat māl

      Zakat māl atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimāl tertentu.[52]

2. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nişab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

[50] Imam al-Suyuthi, Trikh Khulafah, diterjemahkan oleh syamsul Rahman, dengan judul "sejarah Penguasa Islam (cet.I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm.79

[51] Farida Prihatin dkk, Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, hlm, 52.

[52] Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, hlm, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Macam- Macam Zakat

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, serta dengan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam buku-buku fiqh, klasifikasi zakat secara umum dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.[53]

1. Zakat fitrah atau jiwa

   Zakat fitrah merupakan sebagai zakat untuk menyucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan di bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri) kepada yang berhak Di Indonesia umumnya menggunakan kadar beras 2,5 kg untuk satu orang.[54]

2. Zakat maal atau harta

   Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi, merupakan sumber dari kekayaan. Didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara jelas mengenai tujuh jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimal dan tarif harta yang wajib dizakati (nisab) dan jangka waktu zakatnya (haul), yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz).[55]

   Perkembangan kehidupan kaum muslimin di era modern saat ini muncul permasalahan yang berkatian dengan harta dan

[53] Eka Satria dan Dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Zakat", Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2036.

[54] Umiarso dan Hervina, Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman, (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), hlm. 24.

[55] Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zakat. Permasalahan tersebut belum ada pada zaman Rasulullah SAW maupun pada masa sahabat. Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardawi, dan Abd alRahman Isa menyatakan bahwa ketentun syari'at tentang harta yang wajib dizakati tersebut bersifat kondisional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.[56]

Berbagai jenis usaha yang berkembang di masa kini yang mendatangkan hasil lebih besar, sehingga kehidupan masyarakat lebih terjamin dan sejahtera. Sementara zakat kontemporer yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah zakat hasil penyewaan rumah kos. Pemilik rumah kos memperoleh keuntungan dari pembayaran sewa rumah atau kamar. Rumah kos dikenakan zakat bukan karena diperdagangkan, tetapi karena kekayaannya yang mendatangkan hasil berlipat ganda. Oleh karena itu menetapkan hasil sewa atau eksploitasi pada kekayaan yang menghasilkan keuntungan terus menerus sangat penting sekali terutama pada masa sekarang.[57]

11. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terdapat beberapa syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat diantaranya:[58]

a. Pemilikkan yang pasti/ milik penuh (almilkuttam), artinya bahwa harta-harta itu sepenuhnya berada dalam

[56] Ibid, hlm. 81.
[57] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 434.
[58]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007),14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. Berkembang (an namaa'), artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah, maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya, maupun ditangan orang lain atas namanya.
c. Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.
d. Bebas dari hutang (sisa hutang), artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
e. Mencapai nisab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan syara', sedangkan harta yang tidak mencpai nishab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan adalah infak. Nishab zakat adalah 20 mitsal emas atau setara dengan 85 gram emas murni yang nilaiya berubah-ubah tergantung kepada harga emas yang berlaku.
f. Berlaku satu tahun (al haul), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.[59] Harta tersebut harus didapat dari cara yang baik atau halal.[60]

[59] Acmad Subianto, *Shadaqah, Infak Dan Zakat Sebagai Instrument Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat Dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 13.

[60] Farida Prihatin dkk, Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, hlm,54-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Orang yang berhak menerima zakat:

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan kelompok yang terdapat didalam surah At-Taubah ayat 60 :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Para mu"allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk merdeka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"*[61]

a. Fakir, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung tidak ada.
b. Miskin, adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada.
c. Āmil (panitia zakat), adalah mereka yang ditugaskan atau ditunjuk oleh orang berkuasa (dalam hal ini pemerintah atau imam) untuk mengurus pelaksanaan zakat, baik mengumpulkan maupun membaginya.

[61] At-Taubah (9):60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Muallaf, adalah mereka yang baru masukIslam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang diharap akan membela orang Islam.
e. Hamba sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya. Mereka yang mempunyai perjanjian dengan majikannya akan dimerdekakan menebus dengan uang. Dari golongan kelima ini, kita dapat kesimpulan yang jelas bahwa agama ini menganjurkan pembebasan budak dan hamba.
f. Gharim, yaitu mereka yang telilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.
g. Fī sabīlīlāh, mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usahausaha yang tujuannya untuk meninggikan syi‟ar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan empat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
h. Ibn al-Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.[62]

Yang tidak berhak menerima zakat :

a. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari)

[62] Siska Zakaria, “Pemahaman Muzakkī Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid AlMagfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)”, Jurnal, 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
c. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
d. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri
e. Orang kafir.

13. Tujuan dan Manfaat zakat

Dalam hal ini, menurut Syaefudin zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[63]

Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membntunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahannya yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dab mustahiq lainnya.
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan umat Islam dan manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir.
e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya denga orang yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
h. Memdidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

[63] Dalam hal ini, menurut Syaefudin zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.[64]

Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah:

a. Melatih diri bersifat dermawan.
b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
c. Mewujudkan solidaritas dalam hidup.
d. Meghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
e. Mendapatkan pahala dari Allah swt.
f. Meredam amarah Allah swt.
g. Menolak musibah dan bahaya.
h. Pelakunya akan mendapat surga yang abadi.[65]

14. Hikmah diwajibkannya zakat

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yag dimiliki.

a. Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dn membna mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

[64] Mohammad Daud Ali, system Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.40.

[65] Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat(4), (Jakarta :Departemen Agama, 1982), hlm.27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara oarang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk di jalan Allah swt, yang karena kesibukannya tersebut,ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kuaitas sumberdaya manusia muslim.
d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.
e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupkan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity.
f. Dorongan ajara Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedeja menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat mmenuhi kebutuhan hidup untuk diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakkin dan munfik.[66]

[66] Didin Hafiidhuddin, Zakat dalamPerekonomian Modern,hlm.9-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka pemikiran mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berfikir penulis, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelsakan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan yang telah dirumuskan.[67]

[67] Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan akan tampak sperti ini:

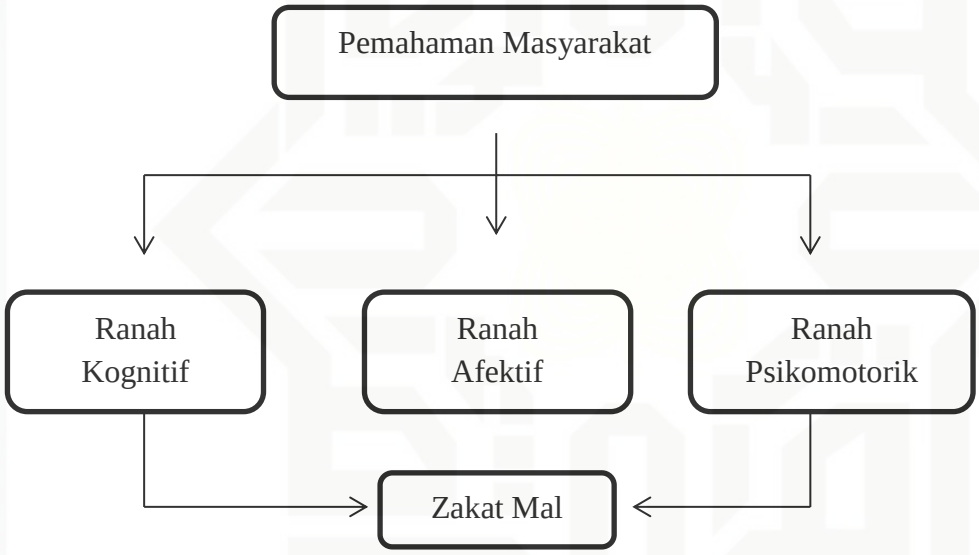

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Surakhmad uang dikutp dari buku Prastow mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertujuh pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif di antaranya penyelidikan dan menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasi dengan teknik survey, wawancara, angket, observasi, tes studi kasus, studi komparasi, atau studi oprasional.[68]

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam analisi kualitaif deskriptif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman).[69]

Dalam suatu penelitian, desain penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, penelitian lebih mengacu kepada penelitian lapangan (field reseach).[70] Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada masyarakat sebagai sumber data primer, maka dapat dikatagorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat oleh umat Muslim, kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang

[68] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz-Media, 2011), hlm.202.

[69] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres 2014), hlm. 15.

[70] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi.

kemudian pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud meneliti secara mendalam menyajikan data secara akurat dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas.

B. Lokasi dan Waktu Penulisan

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama sebagai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulisa dapat membuat batasan terhadap persoalan yang akan diteliti serta mengakuratkan fakta yang ada dilapangan. Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Sumber Data Penulisan

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang akurat dan factual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan hal terpenting dalam sebuah penulisan.

Oleh sebab itu, diperlukan sumber data-data dalam penulisan. Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer yaitu sumber data yang langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaannya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Skunder

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku, bulletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.[71]

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[72] *Informan* penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan.[73] *Informan* dalam penulisan ini adalah Masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar.

Dan jumlah informan dalam penelitian ini ada 7 orang yakni sebagai berikut:

1. Armayadi S.T. (Ketua Masjid) Umur 40 th

   Dipilih sebagai mewakili segenap pengurus masjid Nur-Ikhlas sebagai informan, beliau sebagai ketua masjid menurut beliau zakat manifestasi dari kegotong royongan antara orang kaya dan orang fakir miskin, pemberdayaan masyarakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan,kelemahan fisik maupun mental. Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan dalam ajaran islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat muslim.
2. M.nasir (imam masjid) umur 58 th

---

[71], *Metodologi Penulisan*, hlm. 84.
[72] Any Pongtiku, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja*, (Nulisbuku.com, 2016), hlm. 98.
[73] Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif*, (JUakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dipilih sebagai informan karena beliau adalah sebagai amil zakat yang ada di masjid Nur-Ikhlas yang mengelolah dan mengetahui pembagian zakat.

3. Syahrul (ketua amil zakat) umur 58 th

   Menurut pak syahrul masyarakat di Desa Buluh Cina pemahaman mereka dalam pembayaran zakat di desa ini adalah sangat minim, menurut beliau masyarakat Desa Buluh Cina kurang mengetahui pembayaran zakat ini yaitu dalam bentuk prosedur pembayaran dan jumlah yang harus di zakatkan dan kapan harus di zakatkan, namun masyarakat di desa ini meiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar zakat,

4. Jumiati (petani kelapa sawit) umur 56 th

   Beliau mengatakan "Saya sudah membayar zakat tiap tahunnya, uang yang ingin saya bayarkan itu lagsung saja saya serahkan saja kemasjid. Dari hasil kebun kelapa sawit yang saya miliki.

5. Basri (petani kelapa sawit) umur 55 th

   Beliau mengatakan "saya mengeluarkan zakat pertahun nya dengan memberikan langsung kepada masyarakat fakir miskin dan ke masjid, yang saya dapatkan dari hasil kelapa sawit

6. M.zen (petani kelapa sawit) umur 22 th

   Beliau mengatakan "saya memngeluarkan zakat harta dengan mengumpulkan nya pertiap bulan atau persekali pendapatan apabila telah mencapai nisap nya, zakat yang saya kumpulkan saya perbulan nya ,saya keluarkan pada hari raya aidil fitri, yang saya bayarkan atau saya berikan kepada amil zakat yang ada di desa.

7. Erwan sekretaris Masjid Nur-Ikhlas umur 40 th

   Menurut pak erwan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat di desa ini kurang karena masyarakat di Desa Buluh Cina hanya tau tentang zakat fitra yang di bayarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saat aidil fitri, sedangkan masyarakat di desa Buluh Cina memiliki potensi zakat yang cukup tinggi karena masyarakat sebagian besar memiliki lahan kebun sawit dan tambak ikan yang penghasilan nya cukup besar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gambling (*eksplisit*) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:[74]

1. Observasi

   Menurut Moh Nasir Observasi atau pengamatan bukan seperti ketika kita mengamati bulan purnama, mengenai lampu warna-warni, mengamati gunung yang indah dan lain-lain, observasi atau pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai bebraqpa kriteria; Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja, dan pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validasi dan reliabilitasnya.[75]

2. Wawancara

   Wawancara adalah bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan tujuan wawancara, sebagaimana ditegaskan oleh Lincon dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,

[74] Anry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, hlm. 99.
[75] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.[76]

Proses *interview* atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari *informan* tentang proses pendistribusian zakat infaq dan sedekah oleh act care humanity pekanbaru. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada *informan*, terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan *informan* bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian *informan* berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

3. Dokumentasi

Sebagaimana dinyatakan oleh Guba dan Lencon adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti, dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan.

Dokumen dapat dibedakan atas dokumem resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi adalah informasi yang dikemas dalam bentuk memo, pengumuman, instruksi, aturan organisasi, risalah, surat keputusan, atau media massa seperti majalah,berita, koran, dan lain-lain. Sedangkan dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan, biasanya dalam bentuk, biografi.[77] Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-naskah.

F. Validasi Data

Validitas data merupakan sebuah alat ukur yang di gunakan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, jika data-data yang di dapatkan kurang jelas dan akurat maka alat-alat yang di gunakan dalam penelitian

[76] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian,* hlm. 135.
[77] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian,* hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini masih rendah.[78] Validitas ini sebuah langkah untuk memastikan bahwa data yang di ambil melalui wawancara ini sesuai dengan kriteria dan data yang di gunakan dapat di jelaksan sumber dari data nya, sehingga data yang di dapatkan akurat.

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (Validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confimability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah uji credibility (Validitas internal).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun tujuan analisis data kualiatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Penulis dihadapkan kepada berbagai objek penulis yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penulisan memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Teknik analisis data ini merupakan sebuah penyusunan data yang di kumpulkan melalui beberapa metode dan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik analisi data deskriptif kualitatif yang di dapatkan ini, kemudian di kelompokan sesuai dengan data yang di butuhkan, setelah data sudah terkumpul maka data akan di susun secara sistematis, data yang berbentuk kata-kata khususnya pemahaman

[78] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

masyarakat dalam kewajiban membayar zakat di desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten kampar

Adapun tahapan dari analisis data kualitatif dapat dilihat dibawah ini.[79]

a. Penyajian data

Kegiatan saat pengumpulan data di susun secara sistematis dan mudah di pahami sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) matriks, grafik, jaringan ataupun bagan, sehingga data tersusun dan mudah di pahami.

b. Pengolaan data.

Merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan mudah dalam penarikan kesimpulan, atau untuk lebih sederhananya pengolaan data ini bertujuan untuk mengetahui mana saja data yang relevan atau social dengan penelitian kualitatif.

c. Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan melihat dari hasil penggolongan data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak di capai, tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan persamaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

[79] Ahmad rijali, *analisis data kualitatif uin antasari banjar masin*,(Kalimantan selatan: jurnal alhadarah vol,17 No 33 januari 2018.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran umum desa Buluh cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar

Desa Buluh Cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar seluas 6.500 H, pada masa revolusi desa ini penguasa atau yang di sebut wali negeri disebut komandan pangkalan gerilya (KPG) pada tahun 1950 barulah di masuki oleh unsur pemerintahan jabatan "wali negeri" dan pada tahun 1980 barulah jadi desa yang berdiri sendiri, yang di pimpin oleh kepala desa,desa buluh cina ini sudah di pimpin oleh beberapa kepala desa,dan pada saat ini desa buluh cina di pimpin oleh kepala desa yang bernama Azrisnto ,S.TP yang di lantik pada tahun 2020, Beliau di pilih karena diangap mampu untuk menerima amanah,tanggung jawab sebagai pemimpin desa buluh cina, pemilihan sebagai kepala desa yaitu dilakukan dengan pemilihan umum dengan kotak suara yang di pilih lansung oleh masyarakat buluh cina.[80]

Adapun adat istiadat yang di anut masyarakat desa buluh cina yaitu adat melayu di sampaikan oleh bapak datuk paduko sebagai penghulu suku domo di desa buluh cina.

Dari segi geografis desa buluh cina dengan pusat kota memilikijarak sekitar 20 km, adapun arak dari desa buluh cina ke pusat kecamatan adalah sekitar 2 km dengan jangka wakatu 3 memit menggunakan kendaraan darat seperti sepeda motor,dan mobil. Kemudian jarak dari desa buluh cina ke pusat kota kabupaten adalah berjarak 106 km,dengan jangka waktu dari desa buluh cina ke pusat kota kabupaten adalah 120 menit, menggunakan kendaraan darat sepeda motor dan mobil.

[80] Profil desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Keadaan geografis.

Adapaun batas wilayah desa buluh cina dengan desa-desa yang ada di sekitar nya berdasarkan letak geografis adalah.

Di Sebelah Utara : Desa Baru
Di Sebelah Timur : Desa Pangkalan Baru
Di Sebelah Selatan : Desa Buluh Nipis
Di Sebelah Barat : Desa Tanjung Balam

C. Visi dan misi

Terciptanya pemerintahan desa yang baik dan memberikan pelayanan yang baik / maksimal terhadap masyarakat berdasarkan iman dan takwa,visi misi desa buluh cina adalah:

1. Visi Desa Buluh Cina

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 10 tahun mendatang maka telah dibuat Visi Pembangunan Desa yaitu" **MENJADIKAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA, MANDIRI DAN MADANI**

2. Misi Desa Buluh Cina

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai berikut :

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
b. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera
c. Mewujudkan keluarga yang berpendidikan
d. Mewujudkan perngembangan IPTEK
e. Melestarikan adat-istiadat seni dan budaya
f. Penegakan supremasi Hukum dan Ham Penataan infrastruktur desa
g. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

h. Memfasilitasi pengajuan bansos kepada pemerintah atasan demi terciptanya masyarakat yang sejahtetra dan agar dapat pengentasan desa tertinggal

i. Menjaga keasrasian hubungan umat manusia dengan lingkungan Aktualisasi hubungan antara umat beragama dengan Tuhan

D. Penduduk Desa Buluh Cina

Berdasarkan data yang di ambil dari profil desa buluh cina bahwa jumlah penduduk desa buluh cina adalah sebanyak 1616 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 816 jiwa dan perempuan 800 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 506 KK.

Untuk lebih jelas data mengenai jumlah penduduk di desa tanjung raja berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut:

Jumlah penduduk Desa Buluh Cina

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1	Laki-laki	816
2	Perempuan	800
Jumlah		1616

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Penduduk

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa komposisi penduduk di desa buluh cina lebih banyak jumlah laki-laki daripada jumlah perempuan, dapat disimpulkan bahwa penduduk di desa buluh cina tersebut jumlah penduduk nya berjumlah 1616 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Laki-laki	perempuan
1	Islam	816	800
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa dari 1616 jiwa penduduk desa buluh cina, berdasarkan agama yakni agama islam 816 laki-laki dan 800 perempuan, sedangkan yang beragama Kristen,katolik,hindu,budha tidak ada pada masyarakat desa buluh cina, jadi secara keseluruhan masyarakat desa buluh cina menganut agama islam.

Jumlah penduduk berdasarkan pendapatan perkapita

No	Jenis	Jumlah pendapatan
1	Petani kelapa sawit	1.000.000/1,5.000/ bulan
2	Nelayan	500.000/ bulan
3	Budi daya ikan	5 000,000-10,000,000/tahun
4	Karyawan perusahaan swasta	Standar UMR
5	Pejabat,PNS, honoror	Standar jabatan dan golongan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendapatan Perkapita

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk desa buluh cina berdasarkan pendapatan perkapital terdapat berbagai jenis mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pencaharian yaitu petani kebun kelapa sawit dengan jumlah pendapatan 1,000,000-1,5,000/ bulan,nelayan dengan jumlah pendapatan 500,000/bulan ,budidaya ikan dengan jumlah pendapatan 5,000,000-10,000,000/tahun, karyawan perusahaan swasta jumlah pendapatan sesuai standar UMR dan pejabat,PNS,honorer, dengan jumlah pendapatan sesuai standar jabatan dan golongan.

E. Sarana kesehatan dan pendidikan

Desa buluh cina tardapat satu buah sarana kesehatan berupa puskesmas beberapa sekolah dasar TK,PAUD,SD DAN MDA.adapun sarana kesehatan dan pendidikan dapat di lihat dari tabel berikut:

Sarana Kesehatan dan Pendidikan

No	Sarana pendidikan	jumlah
1	Pendidikan PAUD	1
2	Pendidikan TK	1
3	Pendidikan SD	1
4	Pendidikan MDA	1
JUMLAH		4

Tabel 4.4
Sarana Kesehatan dan Pendidikan

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa desa buluh cina telah memiliki sarana pendidikan yang baik untuk masyarakat desa yang memiliki anak usia prasekolah untuk menuntut ilmu hingga jenjang selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

F. Potensi Desa

Desa buluh cina memiliki beberapa potensi ekonomi yang dimiliki mayarakat setempat seperti petani,perikanan, dan perternakan,untuk data lebih lanjut terdapat pada tebel berikut:

Potensi Ekonomi

No	Potensi	Jenis potensi
1	petani	Sawit, Karet
2	perikanan	Budi Daya Ikan Air Tawar, Ikan Salai, Asinan Ikan
3	perternakan	Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam.

Tabel 4.5
Potensi Ekonomi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa buluh cina memiliki potensi keuangan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa buluh cina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam pengetahuan mereka terhadap zakat mal secara spesifikasi, mereka hanya mengetahui zakat dengan skala umum saja,namun secara spesifikasi mereka belum bisa menjelaskan, seperti dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat ,cara meghitung zakat,dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat,mereka belum bisa menjelaskannya secara lengkap.

B. Saran

Hasil peneliti yang penulis lakukan, dari kesimpulan pembasan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat di desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten Kampar, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Kepada tokoh agama agar senantiasa membagi atau melakukan *sharing* atau kutbah dan ceramah kepada tokoh masyarakat awam, agar mereka tau dan paham apa itu zakat ,
2. Kepada badan amil zakat sebaiknya melakukan *sharing* dan sosialisasi dan menjelaskan teori-teori dalam pemahaman penyuluhan tentang zakat mal kepada masyarakat
3. Untuk masyarakat desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten Kampar, sebaiknya untuk bisa meluangkan waktu nya untuk mempelajari tentang zakat baik bertanya kepada lembaga zakat atau tokoh agama dan membaca buku buku tentang zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis*

Acmadi, 2008. *ideology pendidikan islam* Cet.II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.. *ALMagfirah.kota manado.*

Al-Suyuthi, Imam *et all.*,.2001. sejarah Penguasa Islam.(cet.I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm.79

Andi Prastowo, 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian.* Jakarta: Ar-Ruzz-Antar Nusa.

Any Pongtiku, Dkk, 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja*. Jakarta:

Asnaini, 2008. *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam.* Yogyakarta:

Bandung: Alfabeta. 2009. *Kontenporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap, 2009. *Sidenreng Rappang dalam angka,*

Bukhari, Al *et all,*. .1992. Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 7-8

Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif,* 2007. Jakarta: Kencana.

Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali M, 2008. islam sebagai aqidah dan syariah Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang. *dan lingkungan muzakki terhadap perilaku membayar zakat.stidi perdagangan pasar kalombo. demografi".*

Departemen Agama RI, 2000. *al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didin Hafidnuddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Diponegoro.

Eka Satria dan Dodik Siswantoro, *"Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan,*

Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di*

Fateh Sultoni, 2017. *"Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan*

Filsafat. 2010. Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, Bogor: Pustaka Litera Jakarta: PT. Grasindo.

Kementrian Agama RI.1971. Al-qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir, 1971), hlm. 279 Kencana.*kombinasi. Bandung.*

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja *Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat*. Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo", Jurnal Naskah Publikasi.

Marlina Ekawaty dan Dwi Retno Widiyanti, *"Pemahaman Dosen & Karyawan*

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Media.Media. *Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota*

Moh. Nazir, 2011. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Abdul Azis, 2015. *"Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Amirullah Bin Alisa, 2008. *"Pengaruh Pemahaman, Pendapatan*

Muhammad Syahrur,2007. *al-kitab Wa al-Qur"an ;Qira"ah Mu"ashirah,*

Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fidih*

mujahidin, Akhmad.2014. *ekonomi islam II* (psar, perdagangan, manajemen, produksi, konsumsi, distribusi keuangan,dan kontribusi), (pekanbru: Al Mujtahadah press, 2014),99.

Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja

Nulisbuku.com. Penerbit Universitas Indonesia UI-Pres.

Quraish shihab,1996. *Wawasan Al-Quran; Tafsir maudhu"iy Atas Berbagai*

rijali, Ahmad.2018. *analisis data kualitatif uin antasari banjar masin,*(Kalimantan selatan: jurnal alhadarah vol,17 No 33 januari 2018.)

Rosdakarya.

Sari, Elsi Kartika.2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007),14.

Siska Zakaria, *"Pemahaman Muzakkī Tentang Zakat Maal Studi Kasus Masjid*

Subianto, Acmad.*2004. Shadaqah, Infak Dan Zakat Sebagai Instrument Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat Dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 13.

Sudaryono, 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

Syeik Mahmud Syaltout, 1985. *al-Islam aqidatul wa-al-syariat, Terj. oleh H.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tahun 2009. Sidrap; BPS Sidrap.

Umiarso dan Hervina, 2015. *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman,* Jakarta *universitas Brawijaya terhadap wakaf uang berdasarkan factor-faktor Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi", Jurnal.* Universitas Brawijaya. *Wajib,* Jakarta*: Pustaka plajar.*

Wowo Sunaryo Kuswana, 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: Remaja *Yogyakarta Yogyakarta" Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yusuf Qhardawi, 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera. *Zakat dan Pajak di Indonesia,*

Profil desa buluh cina kecamatan siakhulu kabupaten Kampar.

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10.

Wawancara

Wawancara penulis dengan bapak Armayadi S,T. pada tanggal 16 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak M.nasir pada tanggal 16 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak syahrul pada tanggal 16 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak nazarudin pada tanggal 17 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak Edy.m pada tanggal 18 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak Erwan pada tanggal 20 januari 2022.

Wawancara penulis dengan bapak M.siddik pada tangal 16 januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama : **MUHAMMAD ZEN.Z**

Nim : **11840413988**

Judul : **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"**

Ranah afektif / mengerti

1. Apakah bapak mengerti apa itu zakat mal ?
2. Apakah bapak bisa menjelaskan tentang zakat mal ?
3. Bagaimana bapak mengetahui zakat mal ?
4. Apakah zakat mal itu wajib ?
5. Apakah bapak tahu nisab itu apa ?
6. Apakah bapak tahu muzzakki itu apa ?
7. Apakah bapak tahu mustahik itu apa ?

Ranah kongnitif / pengetahuan

8. Zakat mal berlaku buat siapa saja pak ?
9. Apakah bapak bisa menjelaskan dasar atau dalil zakat mal ?
10. Kalau nisab belum sampai, apakah wajib mengeluarkan zakat mal ?
11. Siapa saja yang wajib membayar zakat mal ?
12. Kepada siapa zakat mal di bayarkan ?
13. Kepada siapa zakat mal di berikan ?
14. Apakah bapak bisa menjelaskan syarat-syarat membayar zakat mal ?
15. Apakah bapak bisa menjelaskan cara menghitung mengeluarkan zakat mal ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ranah psikomotor/pandangan

16. Apakah bapak bisa meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat mal ?
17. Apakah bapak memahami sanksi bagi yang tidak membayar zakat mal ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran dokumentasi wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU